



DEWANPERS

Berita Dewan Pers

Edisi April 2019

# Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

## Pekerjaan Rumah Dewan Pers

Dua puluhan tahun usai kemerdekaan pers Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.



Anggota Dewan Pers, Nezar Patria diwawancarai (*doorstop*) setelah sesi diskusi dalam Workshop Peliputan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 DKI Jakarta di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Selasa (09/04/2019).

Para wartawan ASN ini biasanya bekerja seenaknya dan cenderung melakukan subordinasi terhadap atasannya. Masuk kerja dan pulang seenaknya. Kalau sang atasan menegur, si ASN akan membuat tulisan yang memojokkan atasannya di medianya.

(Hal 2)

- Sinergi Penataan Media Siber Ditjen Aptika dan Dewan Pers Buat PKS

- Pengaduan Andre Rosiade Terhadap Metro TV Diselesaikan Melalui Mediasi

Yosep Adi Prasetyo:

## Pekerjaan Rumah Dewan Pers

Dua puluhan tahun usai kemerdekaan pers Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Selain itu, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Hampir selama itu pula Dewan Pers mengawal dan merawat kemerdekaan pers di tanah air.

Dewan Pers Periode 2016-2019 berakhir masa tugasnya dan digantikan Dewan Pers Periode 2019-2022. Tiga tahun masa bhakti Dewan Pers terasa sangat singkat dibanding dengan tumpukan pekerjaan rumah yang menggunung. Sebagian sudah tuntas dikerjakan, namun sebagian lagi malah belum sempat disentuh.

Beberapa hal yang perlu digaris-bawahi adalah program verifikasi yang merupakan mandat undang-undang yaitu mendata perusahaan pers ternyata masih membutuhkan waktu. Dari perkiraan 47.000 media yang saat ini ternyata baru 2.400 media yang terverifikasi secara faktual maupun terverifikasi secara administrasi. Program ini penting untuk memisah antara media profesional yang memenuhi syarat peraturan perundangan, dengan media yang baru *start up* serta media abal-abal.

Naiknya tensi politik menjelang dan pasca pemungutan suara 17 April 2019 ikut memunculkan tumbuhnya media abal-abal yang menyebarkan hoax. Koordinasi penyidik kepolisian dan Dewan Pers menemukan banyak fenomena ini.

Uji kompetensi wartawan (UKW) juga hal yang penting. Saat ini baru 15.000 wartawan yang lulus mengikuti uji kompetensi dari

berbagai jenjang. Mulai jenjang kompetensi muda, madya hingga utama. Sebanyak 27 institusi penyelenggara UKW yang terdiri atas perguruan tinggi, organisasi wartawan, lembaga pendidikan, dan perusahaan pers ternyata masih harus ditambah jumlahnya. Uji kompetensi dan verifikasi



Yosep Adi Prasetyo

perusahaan pers merupakan amanat dari Piagam Palembang yang ditan-datangani sejumlah tokoh pers pada 9 Februari 2010 saat puncak Hari Pers Nasional di Palembang.

Pekerjaan rumah lain adalah menata dan membuat peraturan terkait keberadaan aparat sipil negara (ASN) yang merangkap jadi wartawan. Selama ini ternyata ada banyak ASN yang bekerja di pemerintah daerah mengaku dirinya wartawan dan mengantongi sertifikat kompetensi wartawan.

Para wartawan ASN ini biasanya bekerja seenaknya dan cenderung melakukan subordinasi terhadap

atasannya. Masuk kerja dan pulang seenaknya. Kalau sang atasan menegur, si ASN akan membuat tulisan yang memojokkan atasannya di medianya.

Seperti diketahui wartawan yang dikecualikan dan diperbolehkan berstatus ASN hanyalah wartawan *Radio Republik Indonesia* (RRI), wartawan *Televisi Republik Indonesia* (TVRI), dan wartawan *Antara*. Di luar itu tak diperbolehkan karena berpotensi adanya benturan kepentingan dan juga berpotensi terjadinya praktek korupsi.

Dewan Pers juga perlu menindak-lanjuti sejumlah nota kesepahaman yang ada menjadi hal yang lebih detil dalam bentuk perjanjian kerja sama. Antara lain nota kesepahaman dengan Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala BNPT, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Dirjen Aptika Kominfo. Dewan Pers juga memiliki nota kesepahaman dengan sejumlah pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) serta perguruan tinggi yang perlu dijabarkan lagi detilnya.

Dewan Pers juga harus melakukan *upgrading* para ahli pers bersertifikat yang jumlahnya kini mencapai 110 orang. Para ahli pers ini penting untuk memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum, baik penyidik kepolisian maupun kejaksaan, terkait kasus pers di daerah yang sedang ditangani aparat aparat penegak hukum.

Para ahli yang kerap menjadi



kepanjangan tangan Dewan Pers ini ada sebagian yang sudah tak mungkin ditugaskan oleh Dewan pers mengingat merka sudah ada yang jadi anggota legislatif, bergabung dengan partai politik dan lain-lain. Dewan Pers dalam menugaskan ahli selalu mengindari adanya benturan kepentingan maupun *partisanship* yang ada ataupun berpotensi akan terjadi. Jadi perlu waktu merekrut ahli-ahli pers baru maupun melakukan penyegaran dengan memasukkan kasus-kasus baru terkait teknologi dan kasus media online yang paling aktual.

Di percaturan internasional, Dewan Pers diharapkan komunitas pers dunia untuk memberikan asistensi kepada Dewan Pers Myanmar, Dewan Pers Thailand, Dewan Pers Timor Leste. Dan sebagai tindak lanjut Hari Kebebasan Pers Sedunia 2019 di Addis Ababa, Ethiopia, Dewan Pers dengan pengalaman yang dimiliki selama 20 tahun diminta memainkan peran untuk ikut membangun kemerdekaan pers di benua Afrika. Perwakilan Kantor



Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (berdiri) dalam Diskusi "Mengakhiri Kasus Kekerasan Jurnalis di Indonesia pada Tahun Politik dan Launching Komite Keselamatan Jurnalis" di Hall Dewan Pers, Jakarta, Jum'at (05/04/2019).

Perdana Menteri Ethiopia bahkan meminta Dewan Pers bisa ikut mendorong inisiasi pendirian Dewan Pers Ethiopia. Demikian pula Uganda dan Ghana.

Kalau tak ada aral melintang, pada November 2019 nanti, Dewan Pers mewakili Indonesia akan masuk menjadi anggota dari International Programme for the Development of Communication (IPDC) yang merupakan sebuah badan di bawah

UNESCO di Paris. Tentunya kehadiran Dewan Pers akan membawa nama baik Indonesia setelah sukses menjadi tuan rumah WPFD 2017.

Menyelesaikan tumpukan pekerjaan rumah di tengah tugas dan fungsi yang harus dijalankan Dewan Pers seperti penanganan pengaduan dan lain-lain tentunya tak mudah. Apalagi dengan dukungan anggaran yang minim dan kerja yang bersifat volunteering. Selamat bekerja Dewan Pers Periode 2019-2022.\*\*\*

## Tahukah Anda.....?

### Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

#### Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.



**Jimmy Silalahi:**

# Kebijakan Dewan Pers Terhadap Media Online Secara Umum dan Munculnya Pers “Abal-Abal”

Dewan Pers dalam kewenangannya yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, khusus yang terkait konten perusahaan pers online, setelah melalui pembahasan yang panjang bersama konstituen pers, pada 3 Februari 2012 telah menerbitkan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

**M**edia Siber yang dimaksud adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

Dalam pedoman ini, Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. Pada prinsipnya setiap berita, termasuk di perusahaan pers online, harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Secara prinsip, spirit ini juga termuat dalam kode etik jurnalistik.

Setelah memuat berita sesuai mekanisme tersebut, media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

Lebih lanjut, media siber juga wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Peng-

guna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan



**Jimmy Silalahi**

jas. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna.

Lalu bagaimana mekanisme pencabutan berita di media siber? Hal ini menarik karena kita sering memperhatikan sejumlah media siber/portal berita ada yang keliru dalam memberitakan sesuatu hal, atau salah dalam menyajikan fakta dan data. Pencabutan berita tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Berita yang sudah dipubli-

kasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

Hal lainnya yang krusial yakni soal iklan di media siber. Iklan merupakan salah satu penentu kesehatan finansial media siber, karena harus tetap survive dan profit dalam menjalankan bisnisnya. Namun prinsip terpenting adalah media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. Ini seperti dua sisi mata uang yang berbeda. “Garis apinya” harus jelas dan tak boleh diakal-akali. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ‘advertorial’, ‘iklan’, ‘ads’, ‘sponsored’, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

Selanjutnya adalah soal hak cipta. Hal ini cukup penting mengingat potensi penjiplakan isi media siber sangatlah tinggi. Apalagi saat ini praktek content agregator atau pengumpulan konten dari website atau aplikasi lain semakin meningkat, baik dilakukan pribadi



maupun kelompok. Bahkan hal ini yang menjadi salah satu celah munculnya hoax atau berita bohong, dengan modus menambahkan info yang tak dapat dipertanggung jawabkan dari sebuah tautan berita yang berasal dari salah satu portal yang dijiplak. Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang diterbitkan Dewan Pers di mediana secara terang dan jelas. Dan bila ada sengketa terkait konten media siber, penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers. Tentunya Dewan Pers akan menggunakan konstruksi hukum Pers, yakni UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Namun tak dapat dipungkiri, terkait kerjasama antara Dewan Pers dan Polri, bila ditemukan ada media siber yang tidak profesional dan kontennya digugat serta dilaporkan masyarakat ke Polisi, penyidik Polri dapat menggunakan UU ITE No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008. Tentunya jerat sanksi pidana dari UU ITE ini lebih berat ketimbang sanksi di UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Dewan Pers saat ini bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika (Aptika) untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Media Abal-abal. Nantinya Satgas ini akan menganalisa situs-situs atau blog-blog, khususnya yang memiliki konten berita. Bila ditemukan adanya bukti pelanggaran serius, maka Satgas akan memutuskan langkah penertiban atau pembinaan.

Selain langkah penegakan hukum, upaya penting lainnya yang terus dilakukan oleh Dewan Pers bersama organisasi pers konstituennya adalah literasi media digital. Tujuannya adalah

ke seluruh masyarakat diluar pers, yang setiap hari menjadi konsumen berita. Masyarakat dari berbagai latar belakang diedukasi untuk mengetahui, memahami dan bijak menyikapi pertumbuhan media siber yang luar biasa pesat dan tak terbandung.

Goalnya adalah agar masyarakat cerdas dalam memilah dan memilih media siber yang tepat sebagai referensi berita. Masyarakat perlu tahu bagaimana memilah media siber yang profesional dan tidak profesional. Termasuk juga membangun kesadaran masyarakat untuk turut mengadukan

**Iklan merupakan salah satu penentu kesehatan finansil media siber, karena harus tetap survive dan profit dalam menjalankan bisnisnya. Namun prinsip terpenting adalah media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. Ini seperti dua sisi mata uang yang berbeda. "Garis apinya" harus jelas dan tak boleh diakal-akali.**

ke Dewan Pers bila menemukan media siber yang tidak profesional atau abal-abal. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak ikut menyebarkan informasi bohong yang dimunculkan media siber *abal-abal*, sebab dengan ikut menyebarkannya maka masyarakat dapat berpotensi terjerat sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Verifikasi Sebagai Filter

Pada Hari Pers Nasional

(HPN) di Palembang tgl 9 Februari 2010, dilaksanakan penandatanganan kesepakatan komponen pers/perusahaan pers terkait profesionalisme pers (etika jurnalistik dan sttandar perusahaan pers), kesepakatan tersebut bernama "Piagam Palembang". Inti Piagam Palembang adalah :

1. Memenuhi Standard Perusahaan Pers sesuai peraturan yang ditetapkan Dewan Pers (Badan Hukum & Surat Kemenkumham)
2. Menegakkan Kode Etik Jurnalistik dalam kegiatan jurnalistiknya,
3. Mengikutsertakan jurnalisnya dalam Uji Kompetensi Jurnalis untuk mendapatkan sertifikat, dan
4. Pencantuman logo verifikasi Perusahaan Pers

Secara paralel, Dewan Pers dalam kewenangannya sesuai Pasal 15 (f) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers melakukan pendataan perusahaan pers. Dalam hal teknis pendataan perusahaan pers, Dewan Pers menerapkan metodologi verifikasi, yakni verifikasi administratif dan verifikasi faktual :

1. Verifikasi administratif: kelengkapan dokumen legalitas badan hukum, struktur manajemen, ke wartawan, standar gaji, dan lain-lain.
2. Verifikasi faktual : melihat secara langsung apakah semua data di verifikasi administrasi sesuai dengan kondisi asli di lapangan, termasuk alamat dan kondisi kantor perusahaan pers

Sesuai data Komisi Pendataan, Penelitian dan Ratifikasi Pers, hingga tahun 2018 ada hampir 600 perusahaan pers online atau media siber yang telah terverifikasi. Jumlah ini tentunya akan terus bertambah seiring upaya Dewan Pers bersama konstituennya dalam melakukan verifikasi perusahaan pers di berbagai daerah.

*London School of Public Relations (LSPR)* melakukan penelitian mengenai



Persepsi Publik Jakarta terhadap verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers. Melibatkan 115 responden, survei dilakukan antara tanggal 6 hingga 12 November 2017. Selanjutnya dilakukan triangulasi, termasuk melalui focus group discussion dengan melibatkan para narasumber ahli. Hasilnya, sebagian besar responden memandang penting verifikasi perusahaan pers tersebut, dengan 43,5% setuju dan 34,5 persen sangat setuju. Terdapat tujuh aspek yang diverifikasi, yaitu aspek administratif, sumber daya manusia, kondisi fisik perusahaan, kompetensi wartawan, kesejahteraan, perlindungan

jasalah bahwa verifikasi perusahaan pers adalah salah satu filter terhadap pers abal-abal. Verifikasi perusahaan pers juga merupakan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas pers. Kita tetap yakin, hanya pers yang profesional yang nantinya dapat menunjang percepatan alih status bangsa kita dari negara berkembang menjadi negara maju.

### Pesta Demokrasi

Mari belajar dari pengalaman 171 Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang telah terlaksana di 2018 lalu. Baru pertama kali terjadi dalam

pun sering terkecoh dengan fenomena media atau situs partisan ini.

Hal ini semakin seru karena tanggal 17 April 2019 bangsa ini memilih Presiden, Wakil Presiden, dan Calon Legislatif sekaligus, serentak tanpa jeda waktu. Penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Pers dan Komisi Penyiaran (KPI) telah membentuk gugus tugas khusus pengawasan kampanye pemilu, yang tentu saja akan banyak menggunakan media. Namun tak dapat dipungkiri, fakta saat ini adalah "perang" di media sosial dan situs-situs tim sukses Capres/Cawapres tak terelakkan.

Berita bohong, ujaran kebencian dan sejenisnya pun terkesan menjadi hal biasa, tak tahu mana yang bisa dipercaya. Sungguh ironis. Bahkan seperti yang kita saksikan belakangan ini, silang pendapat di media beberapa kali berakhir pada saling menggugat secara hukum. Semua pihak harus bekerja ekstra untuk mengawal pemberitaan termasuk iklan pemilu kali ini. Dan sangat dibutuhkan kebijaksanaan masyarakat dalam menyikapi hal ini.

Kita memang butuh sebanyak-banyaknya berita terkait calon pemimpin bangsa ini. Namun tentu saja berita yang mendidik sekaligus menghibur. Bukan yang membohongi sekaligus membodohi. Sebab ini adalah pesta demokrasi, pesta kegembiraan rakyat Indonesia, bukan pestanya pengendali pers *abal-abal*. Pers, khususnya media siber atau perusahaan pers *online* harus tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik, yang tak berpihak serta edukatif. Profesionalisme pers untuk demokrasi yang berkualitas.

**Jimmy Silalahi**

**Wakil Ketua Komisi Hukum**

**Dewan Pers**



Diskusi Publik "Kebebasan Pers di Bawah Bayang-bayang Kriminalisasi Hukum Siber" di Ruang Rapat S. Leo Batubara, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (10/04/2019).

wartawan, dan keberlangsungan produk pers.

Media siber atau perusahaan pers *online* yang lolos verifikasi Dewan Pers akan masuk dalam Data Perusahaan Pers di website Dewan Pers. Publik dapat mengakses data tersebut, untuk dapat menjadi acuan dalam memilih dan memilih media yang akan dijadikan referensinya. Bahkan banyak Pemerintah Daerah yang selama ini sering mengeluhkan keberadaan media siber abal-abal juga sedang gencar mendata ulang mitra medianya dengan berpedoman pada data perusahaan pers di website Dewan Pers. Jadi

sejarah bangsa Indonesia. Faktanya, kemeriahan pesta demokrasi tingkat daerah ini memang diiringi kemunculan pers abal-abal di berbagai daerah, khususnya media siber. Blog-blog pribadi tim sukses pasangan calon kepala daerah pun diklaim sebagai portal berita. Isinya, 100% pencitraan. Partai pendukung pasangan calon pun tak mau ketinggalan dalam memunculkan situs-situs yang juga diklaim sebagai portal berita. Padahal isinya hanya informasi internal partai, aktifitas partai, namun biasanya disertai bumbu opini politik yang dikemas seperti berita. Masyarakat



# Pengaduan Andre Rosiade Terhadap Metro TV Diselesaikan Melalui Mediasi

Dewan Pers berhasil menyelesaikan pengaduan Andre Rosiade terhadap media penyiaran Metro TV melalui mediasi dan adjudikasi yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan (Risalah).

Pada April 2019, ada 4 (empat) Risalah, artinya Dewan Pers berhasil memediasi dan melakukan adjudikasi terhadap empat sengketa pers. Selain Risalah Penyelesaian Pengaduan Andre Rosiade dengan Metro TV itu, ada Risalah Penyelesaian Pengaduan Bhiliyan Puteri dengan *kabar6.com*, Risalah Anggiat Siahaan dengan *Harian Pos Kota* dan Risalah Radianah dengan *Radars Tarakan*.

Seperti diwartakan media, Dewan Pers menerima pengaduan dari Saudara Andre Rosiade yang diwakilkan kepada TR Partnership Law Firm (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 29 Maret dan 5 April 2019 terhadap media penyiaran Metro TV (selanjutnya disebut Teradu) terkait tayangan/siaran program acara "Metro Siang" yang disiarkan pada 25 Maret 2019, pukul 12.00 WIB dengan judul "Andre Rosiade Ditolak Warga Dharmasraya" dan program acara "Prime Time News" yang disiarkan pada 2 April 2019, pukul 18.00 WIB dengan judul "Sebagian Pendukung Prabowo Membubarkan Diri, Karena Terik Matahari".

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada hari Rabu 10 April 2019 di Sekretariat Dewan Pers Jakarta.

Dalam pertemuan klarifikasi ini, Dewan Pers menemukan:

1. Teradu telah berkomunikasi dengan Pengadu pada tanggal



Andre Rosiade didampingi kuasa hukum dari TR Partnership Law Firm ketika mengadukan Metro TV ke Dewan Pers pada Jumat (5/4/2019)

## Pasal 3 KEJ

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

29 Maret 2019, namun belum sepakat mengenai format Hak Jawab atas berita berjudul "Andre Rosiade Ditolak Warga Dharmasraya".

2. Teradu telah menyiarkan klarifikasi dari Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, Nasrul Abit pada tanggal 4 April 2019 di program acara *News Line* pukul 13.00-16.30 WIB, *Prime Time News* pukul 19.00 WIB, *Top News* pukul 21.00 WIB, dan *metrotvnews.com* berjudul "Klarifikasi Kampanye Prabowo Di Padang" terkait berita berjudul "Sebagian Pendukung Prabowo Membubarkan Diri, Karena Terik Matahari".

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai program acara yang disiarkan Teradu yaitu:

1. "Metro Siang" berjudul "Andre Rosiade Ditolak Warga Dharmasraya" (disiarkan pada 25 Maret 2019, pukul 12.00 WIB), melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak berimbang.

2. "Prime Time News" berjudul "Sebagian Pendukung Prabowo Membubarkan Diri, Karena Terik Matahari" (disiarkan pada 2 April 2019, pukul 18.00 WIB), melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak berimbang.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian sebagai berikut:

1. Terkait program acara "Metro Siang" berjudul "Andre Rosiade Ditolak Warga Dharmasraya" (disiarkan pada 25 Maret 2019, pukul 12.00 WIB),



Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional pada tayangan program acara yang sama di kesempatan pertama setelah wawancara dengan Pengadu dilakukan.

2. Terkait program acara "Prime Time News" berjudul "Sebagian Pendukung Prabowo Membubarkan Diri, Karena Terik Matahari" (disiarkan pada 2 April 2019, pukul 18.00 WIB), Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional pada tayangan program acara yang sama di kesempatan pertama setelah wawancara dengan Pengadu dilakukan.
3. Teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut Risalah ini ke Dewan Pers selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah Hak Jawab disiarkan.
4. Kedua Pihak sepakat mengakhiri kasus di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum.

Para pihak yang menandatangani Risalah Nomor: 26/Risalah-DP/IV/2019 tanggal 10 April 2019 itu adalah kuasa Pengadu Gusri Putra Dodi, *Head of Legal Department Metro TV* Finza Yugistira Das dan Wakil Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan

Etika Dewan Pers, Hendry Ch Bangun.

Dalam perkembangannya pada 22 April 2019, Metro TV mengirim surat ke Dewan Pers melaporkan telah dimuatnya Hak Jawab Pengadu pada tayangan program "Metro Siang" (disiarkan 16 April 2019 WIB) dan pada *metrotvnews.com* berjudul "Andre Rosiade Bantah Prabowo Ditinggalkan Pendukung Di Padang" (disiarkan 16 April 2019 pukul 00.00 WIB).

Terkait penyelesaian pengaduan, pada April 2019 Dewan Pers telah menggelar 19 kali pertemuan klarifikasi.

Pertemuan klarifikasi antara Pengadu dan Teradu itu adalah *liputan6.com* dan *rmol.co* terkait aduan JS Partners (Selasa, 2 April 2019); ICJR dengan *wartaekonomi.com* (Selasa, 2 April 2019); Dahril Siregar dengan *Harian Orbit* (Selasa, 9 April 2019); Pemkab Manggarai dengan *marjinnews.com* dan *floreseditorial.com* (Selasa, 9 April 2019); Anggiat Siahaan dengan *Harian Pos Kota* (Rabu, 10 April 2019); Bhiliyan Puteri (KH: Evan Roni Partners) dengan *kabar6.com*, *tangerangtribun.com*, *prokal.co*, *riausky.com* dan *medansatu.com* (Rabu, 10 April 2019); Pemkab Seram Bag. Barat dengan *Harian Spektrum* (Kamis, 11 April 2019);

DPP PSI dengan *law-justice.co* (Kamis, 11 April 2019); Pemkab Seram Bag. Barat dengan *Harian Spektrum ke-2* (Kamis, 18 April 2019); Ilyas Sitorus dengan *medan.tribunnews.com* dan *medanbisnisdaily.com* (Senin, 22 April 2019); Dahril Siregar dengan *Harian Orbit ke-2* (Selasa, 23 April 2019).

Kemudian Pemkab Manggarai dengan *marjinnews.com* dan *floreseditorial.com ke-2* (Selasa, 23 April 2019); Anggiat Siahaan dengan *Harian Pos Kota ke-2* (Rabu, 24 April 2019); DPP PSI dengan *law-justice.co ke-2* (Rabu, 24 April 2019); Klarifikasi Dr. Zaidan staf ahli Gub. Babel terkait pelimpahan kasus dari Polda Babel (Kamis, 25 April 2019); Kusniawati dengan *rakyatku.com*, *kompas.com*, *tempo.co*, *detik.com*, *suara.com* dan *tribunnews.com* (Kamis, 25 April 2019); Radianah dengan *Radar Tarakan* (Kamis, 25 April 2019); Bhiliyan Puteri (KH: Evan Roni Partners) dengan *tangerangtribun.com*, *prokal.co*, *riausky.com* dan *medansatu.com ke-2* (Selasa, 30 April 2019); Bupati Bolaang Mongondow Timur dengan *lidik.net* (Selasa, 30 April 2019).

Pada periode ini juga dikeluarkan 18 (delapan belas) surat teguran; 58 (lima puluh delapan) surat undangan untuk penyelesaian pengaduan melalui mediasi dan adjudikasi serta 12 (dua belas) surat lainnya.

Dewan Pers juga mengeluarkan Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR) terhadap media siber *detikkasus.com* atas pengaduan Gatimbowo Lase, *jejakkasus.com* juga atas pengaduan Gatimbowo Lase dan *kupasmerdeka.com*. atas pengaduan Gatimbowo Lase.

\*\*\* (Red/HT)

#### PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- Ketua: Yosep Adi Prasetyo
- Wakil Ketua: Ahmad Djauhar
- Anggota: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- Kepala Sekretariat: Syaefudin

#### REDAKSI ETIKA:

- Penanggung Jawab: Yosep Adi Prasetyo
  - Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Jayanto Arus Adi, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara (foto)
- Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:  
■ Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.  
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030  
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id  
Twitter: @dewanpers  
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id))





# Sinergi Penataan Media Siber Ditjen Aptika dan Dewan Pers Buat PKS


Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo dan Dewan Pers membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Sinergi Penataan Media Siber Dalam Rangka Penegakan Kemerdekaan Pers. PKS ini dibuat merujuk ketentuan UU Pers dan kode etik jurnalistik.

Dengan dibuatnya PKS ini akan segera dibentuk satuan tugas (satgas) yang anggotanya terdiri dari Ditjen Aptika dan Dewan Pers. Rencana pembuatan satgas ini sebenarnya sudah lama direncanakan dan baru dapat terealisasi sekarang. Diharapkan dengan adanya satgas ini akan mempermudah dan mempercepat mekanisme kita dalam penataan media siber," ungkap Dirjen Aptika Semuel Abrijani Pangerapan saat melakukan penandatanganan PKS dengan Dewan Pers di Gedung Kominfo, Jumat (12/4/2019).

Semmy - demikian Semuel Abrijani Pangerapan biasa disapa - melanjutkan bahwa Ditjen APTIKA memiliki fungsi pengendalian konten, tapi tidak semua konten.

"Untuk konten yang memiliki nilai jurnalistik kami selalu konsultasi dengan Dewan Pers terlebih dahulu karena menghalangi pers dilarang dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 18. Oleh karena hal tersebut tidak bisa sembarang blokir, namun jika sudah ada PKS dan dibentuk satgas kami dapat bekerja dengan mekanisme yang lebih cepat," katanya.

Ketua Dewan Pers Yosep "Stanley" Adi Prasetyo menjelaskan, media di ruang siber terbagi atas empat kategori: Media yang memiliki konten positif dan memiliki badan hukum yang resmi; Media yang memiliki konten positif



Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan Dirjen APTIKA Semuel Abrijani Pangerapan berjabat tangan se usai penandatanganan Perjanjian Kerjasama APTIKA dengan Dewan Pers di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Jum'at (12/04/2019).

namun tidak/belum memiliki badan hukum yang resmi; Media yang memiliki konten negatif dan tidak memiliki badan hukum yang resmi; Media yang memiliki konten negatif namun memiliki badan hukum.

Untuk kategori nomor 3 merupakan tanggungjawab dan wewenang Ditjen Aptika untuk melakukan pemblokiran, sedangkan untuk kategori nomor 4 merupakan tanggungjawab dan wewenang Dewan Pers untuk membina. "Dengan begitu sudah jelas pembagian wewenang dalam satuan tugas yang akan dibentuk," tegas Stanley.

Ia juga menghimbau kepada seluruh humas protokoler di seluruh

Indonesia untuk memberantas hoaks. "Kepada rekan-rekan catat nama, alamat dan *capture* media yang diindikasi memiliki konten yang negatif, kirim ke Dewan Pers, nanti kami akan meneliti dan mendorong satuan tugas untuk menindaklanjuti jika ada yang bermasalah," tutup Yosep. (lry/



# Galeri

Penyelesaian pengaduan ICJR terhadap media siber wartaekonomi.co.id di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (02/04/2019).



Ketua Dewan Pers menerima kunjungan mahasiswa Universitas Parahyangan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (04/04/2019).

Focus Group Discussion Penyusunan Revisi Standar Perusahaan Pers yang berlangsung di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (02/04/2019).



Penyelesaian pengaduan Bhiliyan Puteri terhadap kabar6.com di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (10/04/2019).



## Galeri

Penyelesaian pengaduan JS & Law Partners terhadap media siber rmol.co dan liputan6.com di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (02/04/2019).



Rapat pembahasan Nota Kesepahaman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Dewan Pers di Kantor LPSK, Ciracas Jakarta Timur, Kamis (04/04/2019).



Penyelesaian pengaduan H.M Dahril Siregar terhadap Harian *Orbit* di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa, (09/04/2019).

Risalah penyelesaian pengaduan Bhiliyan Puteri terhadap kabar6.com di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (10/04/2019).



# Galeri

Penyelesaian pengaduan Anggiat Siahaan terhadap Pos Kota di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (10/04/2019).



Rapat koordinasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) dengan Dewan Pers terkait Nota Kesepahaman di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (10/04/2019).



Pemaporan hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers 2018 oleh anggota Dewan Pers, Ratna Komala (hijab oranye) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (11/04/2019).



Penyelesaian pengaduan DPP PSI terhadap media siber law-justice.com di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (11/04/2019).

